



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS HANDAYANI Bin KASDAR;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Boros Rt/Rw. 35/15 Ds. Bringin Kec. Wajak Kab. Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jbg tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS HANDAYANI Bin KASDAR** bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-66/M.5.25/Eku.2/2024.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS HANDAYANI Bin KASDAR berupa pidana penjara selama 10.(Sepuluh) bulan potong tahanan .
3. Barang bukti “ NIHIL “
4. Menetapkan agar terdakwa ARIS HANDAYANI Bin KASDAR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ARIS HANDAYANI BIN KASDAR pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Raya Dsn Brumbung Desa Mangunan Kec.Kabuh Kab.Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi ANGGIK PRASETYA sehingga mengalami luka-luka , dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari rumah orangtua angkat terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama Terdakwa. ADI yang berada di depan rumah orang tua angkat terdakwa ARIS HANDAYANI BIN KASDAR di Dsn./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Mangonan Kec. Kabuh Kab. Jombang untuk ngobrol bareng dengan teman terdakwa yang bernama (jagongan) yaitu dengan saksi. HANDOYO, Saksi AMPOK, Saksi YOGIK, Saksi FAJAR dan pada saat itu terdakwa ARIS HANDAYANI BIN KASDAR dan teman-teman terdakwa sedang minum-minuman keras jenis Arak sebanyak 3 botol Aqua besar 1,5 liter yang dimana minuman jenis arak tersebut yang di beli dengan uang patungan. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi ANGGIK PRASETYA datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian ikut mengobrol dan ikut minum arak juga. setelah itu Saksi FAJAR mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk pergi ke Warung Makan di Pasar Kabuh dan pada saat itu terdakwa ARIS HANDAYANI BIN KASDAR berboncengan dengan Saksi YOGIK dengan meminjam sepeda motor milik Saksi AMPOK, kemudian Saksi ANGGIK PRASETYA berboncengan dengan Saksi HANDOYO dan Saksi FAJAR, setelah sesampainya di warung tersebut Saksi ANGGIK PRASETYA dan Saksi HANDOYO memesan makanan dan minuman untuk terdakwa ARIS HANDAYANI BIN KASDAR , Saksi FAJAR dan Saksi YOGIK kemudian kami makan bersama-sama, setelah makan terdakwa ARIS HANDAYANI BIN KASDAR tidak tahu siapa yang mengajak pulang tanpa membayar yang jelas Saksi ANGGIK PRASETYA yang pada saat itu mengatakan kepada terdakwa ARIS HANDAYANI BIN KASDAR untuk tidak membayar makanan tersebut secara diam-diam, kemudian setelah keluar dari warung kami menaiki sepeda motor secara bergoncengan yang di mana pada saat itu Saksi ANGGIK PRASETYA yang menggonceng terdakwa , namun pada saat itu sepeda motor yang saksi ANGGIK PRASETYA dan HANDOYO pakai dalam keadaan mogok, kemudian terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yang bernama YOGIK yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi FAJAR dan Saksi HANDOYO untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai rumah. Namun di pertengahan jalan sekira pukul 02.00 wib tepat nya di Dsn. Brumbung , Ds. Mangonan, Kec. Kabuh Kab. Jombang terdakwa meminta Saksi . ANGGIK PRASETYA untuk berhenti di tempat tersebut yang dimana pada saat itu jalan tersebut dalam kondisi sepi dan di sebelah kanan kirinya nya terdapat sawah. Kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi ANGGIK PRASETYA iku maeng maksute piye "itu tadi maksud nya bagaimana" kemudian Saksi ANGGIK PRASETYA menjawab gak eroh Mas " Gak tau mas" kemudian terdakwa menjawab lek awak mu gak eroh lapo kok njalok ngalah totok warong meneng-menengan " kalau kamu tidak tahu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa kamu mengajak pergi dari warung diam-diam” kemudian Saksi ANGGIK PRASETYA terdiam dan terdakwa menasehati Saksi ANGGIK PRASETYA ojek koyok ngunu, iku ngunu wong dodolan golek duwek “ jangan seperti itu, itu orang jualan cari uang”, kemudian Saksi. ANGGIK PRASETYA menjawab yowes Mas mene tak bayare “ yaudah Mas besok terdakwa bayar”, Kemudian terdakwa bilang ke Saksi ANGGIK PRASETYA lek mene kate mok keki lapo kok maeng ngajak ngalah meneng-menengan, lapo kok gak ngomong ngutang disek “kalau besok mau kamu beri kenapa tadi tidak bilang hutang dulu” kemudian Saksi ANGGIK PRASETYA hanya diam saja , kemudian terdakwa memukul Saksi ANGGIK PRASETYA dibagian wajah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara mengepal dan terdakwa memukul bagian wajah Saksi ANGGIK PRASETYA sebanyak sepuluh kali kemudian terdakwa jambak rambut nya dan terdakwa tendang bagian wajahnya menggunakan lutut kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali dan lutut kaki sebelah kiri sebanyak 1 kali, Kemudian kami pulang kerumah masing dan terdakwa mengantarkan Saksi ANGGIK PRASETYA pulang ke rumah nya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ARIS HANDAYANI BIN KASDAR saksi korban ANGGIK PRASETYA mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum yang di buat oleh dr. Puskesmas Kabuh Nomor : 353/57/415.17.17/2024 tanggal, 29 Januari 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Memar mata kanan ,memar pipi kanan, memar bibir atas diduga akibat benturan dengan benda tumpul .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang disumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ANGGIK PRASETYA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Saksi mengerti dipersidangan ini diperiksa sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul, menjambak rambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menendang saksi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Desa Dsn. Brumbung Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang;

- Bahwa dalam perkara ini, Saksi sendiri yang menjadi korban dan yang yang telah memukul, menjambak rambut dan menendang saksi saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi dan Terdakwa pernah satu kos di tempat yang sama di Kab. Sidoarjo.

- Bahwa Terdakwa memukul saksi pada bagian wajah keseluruhan, menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal secara berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi dan menendang wajah saksi menggunakan lutut kaki sebelah kanan 1 (satu) kali dan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa sepengetahuan saksi, perbuatan Terdakwa dilakukan karena terdakwa emosi kepada saksi karena saksi jarang berkumpul dengan Terdakwa dikarenakan saksi sibuk bekerja;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 23.00 WIB, saksi mengetahui teman-teman saksi yaitu terdakwa, handoyo, ampok, yogik, dan fajar sedang berkumpul (*jagongan*) di rumah Adi di Dsn. Mangunan Rt. 03 Rw. 02 Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang, kemudian pada saat itu saksi diajak teman-teman saksi minum-minuman keras jenis Arak, setelah itu Fajarmengajak saksi dan teman-teman untuk pergi ke Warung Makan di Pasar Kabuh, setelah sesampainya di warung tersebut saksi dan Handoyo memesankan makanan dan minuman untuk Terdakwa, Fajar, dan Yogok, kemudian saksi dan teman-teman saksi tersebut makan bersama-sama, setelah makan ternyata saksi dan teman-teman saksi tidak ada yang memiliki uang, kemudian Fajar mengajak saksi dan teman-teman saksi untuk pulang tanpa membayar makanan dan minuman tersebut dan pergi dari warung tersebut secara diam-diam, dan pada saat itu teman-teman saksi sudah keluar dari warung dan menunggu di tempat parkir dan di warung tersebut tinggal Fajar dan Terdakwa, setelah itu Fajar dan Terdakwa keluar dari warung secara diam-diam dan menaiki sepeda motor secara bergoncengan yang di mana pada saat itu saksi berboncengan dengan Terdakwa, namun pada saat itu sepeda motor yang kami gunakan dalam keadaan mogok kemudian saksi meminta

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada teman saksi yang bernama Yogik untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai rumah, namun di pertengahan jalan sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 tepatnya di Dsn. Brumbung, Ds. Mangonan, Kec. Kabuh Kab. Jombang saksi diminta Terdakwa untuk berhenti di tempat tersebut yang dimana pada saat itu jalan tersebut dalam kondisi sepi dan di sebelah kanan kirinya terdapat sawah, kemudian Terdakwa tiba-tiba langsung memukul saksi pada bagian wajah keseluruhan, menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal secara berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi dan menendang wajah saksi menggunakan lutut kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi alasan dia memukul saksi karena saksi jarang berkumpul dengan teman-teman, Kemudian saksi dinasehati Handoyo jika sudah bekerja jangan lupa dengan teman-teman karena kita dulu susah selalu bersama-sama, Kemudian kami pulang kerumah masing-masing dan saksi diantar Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa, namun Terdakwa emosi kepada saksi dikarenakan saksi jarang berkumpul dengan Terdakwa dikarenakan saksi sibuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan Ketika terdakwa memukul saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka lebam dibagian mata sebelah kanan dan bibir sebelah atas robek;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Puskesmas Kabuh terkait luka-luka yang saksi derita dan dokter sudah menerbitkan *Visum et Repertum* terhadap luka-luka saksi;
- Bahwa luka-luka yang saksi alami tidak menghalangi saksi dalam menjalani aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **SARI HANDOYO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul, menjambak rambut dan menendang teman saksi yaitu Anggik Prasetya pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Desa Dsn. Brumbung Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang.

- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun pada saat berkumpul di Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang, sedangkan saksi sudah mengenal Anggik Prasetya sejak kecil.

- Bahwa Terdakwa memukul Anggik Prasetya pada bagian wajah keseluruhan, menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal secara berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan, kemudian Terdakwa menarik rambut Anggik Prasetya dan menendang wajah Anggik Prasetya menggunakan lutut kaki sebelah kanan 1 (satu) kali dan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul Anggik Prasetya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan dan menendang wajah Anggik Prasetya menggunakan lutut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi berkumpul (*jagongan*) bersama teman-teman saksi yaitu Ampok, Yogik, Fajar dan Terdakwa di rumah Adi di Dsn. Mangunan Rt. 03 Rw. 02 Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang, kemudian pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi minum-minuman keras jenis Arak, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, korban Anggik Prasetya datang dan bergabung bersama saksi dan teman-teman saksi, kemudian pada saat saksi sedang bermain kendang, Yogik, Anggik Prasetya, Fajar dan Terdakwa tiba-tiba langsung menaiki sepeda motor dan mengajak saksi namun saksi tidak tahu kemana tujuannya, dan setelah sampai di tujuan ternyata di Warung Makan di Pasar Kabuh, setelah sesampainya di warung tersebut saksi dan Anggik Prasetya memesan makanan dan minuman untuk Fajar, Yogik dan Terdakwa, kemudian saksi Bersama teman-teman saksi dan terdakwa makan bersama-sama, lalu setelah makan saksi kencing di *ponten* tidak jauh dari Warung makan tersebut dan pada saat saksi keluar dari *ponten*, Yogik, Fajar, Anggik Prasetya dan Terdakwa sudah keluar dari warung makan tersebut, namun Ketika saksi dan rekan-rekan saksi hendak pulang, sepeda motor yang digunakan Anggik Prasetya dan Terdakwa dalam keadaan mogok kemudian saksi berboncengan tiga dengan yogik dan Fajar sambil mendorong sepeda motor yang dikendarai terdakwa Bersama Anggik Prasetya tersebut sampai rumah namun di pertengahan jalan sekira pukul 02.00 wib tepat nya di Dsn. Brumbung , Ds. Mangunan, Kec.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabuh Kab. Jombang kemudian Terdakwa meminta untuk berhenti di tempat tersebut, dimana pada saat itu jalan tersebut dalam kondisi sepi dan di sebelah kanan kirinya nya terdapat sawah, kemudian Terdakwa berbincang dengan Anggik Prasetya tak lama kemudian saksi melihat Terdakwa langsung memukul Anggik Prasetya pada bagian wajah keseluruhan, menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal secara berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan, kemudian Terdakwa menarik rambut Anggik Prasetya dan menendang wajah Anggik Prasetya menggunakan lutut kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa Bersama saksi, dan korban Anggik Prasetya, Bersama Fajar dan Yogik pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada korban Anggik Prasetya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anggik Prasetya tidak melakukan perlawanan Ketika terdakwa memukul dan menendangnya;
- Bahwa saksi melihat lebam di bagian mata sebelah kanan dan bibir bagian atas robek pada diri korban Anggik Prasetya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa memukul dan menedang korban Anggik Prasetya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Saksi **FAJAR SETIAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul, menjambak rambut dan menendang teman saksi yaitu Anggik Prasetya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Desa Dsn. Brumbung Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang.
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun pada saat berkumpul di Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang, sedangkan saksi sudah mengenal Anggik Prasetya karena merupakan tetangga saksi.
- Bahwa Terdakwa memukul Anggik Prasetya pada bagian wajah keseluruhan, menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal secara berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan, kemudian Terdakwa menarik rambut Anggik Prasetya dan menendang wajah Anggik Prasetya menggunakan lutut kaki sebelah kanan 1 (satu) kali dan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa memukul Anggik Prasetya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan dan menendang wajah Anggik Prasetya menggunakan lutut sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi berkumpul (*jagongan*) bersama teman-teman saksi yaitu Ampok, Yogik, Sari Handoyo dan Terdakwa di rumah Adi di Dsn. Mangunan Rt. 03 Rw. 02 Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang, kemudian pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi minum-minuman keras jenis Arak, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, korban Anggik Prasetya datang dan bergabung bersama saksi dan teman-teman saksi, lalu saksi mengajak Yogik, Sari Handoyo, Anggik Prasetya, dan Terdakwa untuk pergi makan di Warung Makan di Pasar Kabuh, setelah sesampainya di warung tersebut Sari Handoyo dan Anggik Prasetya memesan makanan dan minuman untuk saksi, Yogik dan Terdakwa, kemudian saksi Bersama teman-teman saksi dan terdakwa makan bersama-sama, lalu setelah makan Sari Handoyo keluar kencing di *ponten* tidak jauh dari Warung makan tersebut dan pada saat saksi Sari Handoyo sedang buang air kecil di *ponten*, saksi mengajak Yogik, Anggik Prasetya dan Terdakwa sudah keluar dari warung makan tersebut secara diam-diam karena saksi tidak memiliki uang untuk membayar makanan tersebut, namun Ketika saksi dan rekan-rekan saksi hendak pulang, sepeda motor yang digunakan Anggik Prasetya dan Terdakwa dalam keadaan mogok kemudian saksi berboncengan tiga dengan yogik dan Sari Handoyo sambil mendorong sepeda motor yang dikendarai terdakwa Bersama Anggik Prasetya tersebut sampai rumah namun di pertengahan jalan sekira pukul 02.00 wib tepat nya di Dsn. Brumbung , Ds. Mangonan, Kec. Kabuh Kab. Jombang kemudian Terdakwa meminta untuk berhenti di tempat tersebut, dimana pada saat itu jalan tersebut dalam kondisi sepi dan di sebelah kanan kirinya nya terdapat sawah, kemudian Terdakwa berbincang dengan Anggik Prasetya tak lama kemudian saksi melihat Terdakwa langsung memukul Anggik Prasetya pada bagian wajah keseluruhan, menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal secara berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan, kemudian Terdakwa menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut Anggik Prasetya dan menendang wajah Anggik Prasetya menggunakan lutut kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa Bersama saksi, dan korban Anggik Prasetya, bersama Sari Handoyo dan Yogik pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada korban Anggik Prasetya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anggik Prasetya tidak melakukan perlawanan Ketika terdakwa memukul dan menendangnya;
- Bahwa saksi melihat lebam di bagian mata sebelah kanan dan bibir bagian atas robek pada diri korban Anggik Prasetya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa memukul dan menendang korban Anggik Prasetya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul, menjambak rambut dan menendang teman Terdakwa sendiri yaitu Anggik Prasetya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.30 wib di Jalan Desa Dsn. Brumbung Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin 29 Januari 2023 sekira pukul 08.00 wib di Dsn. Mangunan Ds. Mangunan Kec. Kabuh Kab. Jombang dan pada saat itu terdakwa sedang bermain telpon genggam (*handphone*) di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal pada saat terdakwa dengan korban Anggik Prasetya karena terdakwa pernah satu kos di tempat yang sama di Kab. Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa memukul korban Anggik Prasetya pada bagian wajah keseluruhan, menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal secara berkali-kali kurang lebih 10 (sepuluh) kali pukulan, kemudian terdakwa jambak rambutnya dan terdakwa tendang wajahnya menggunakan lutut kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan lutut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat atau benda lainnya pada saat memukul, menjambak rambut dan menendang korban Anggik Prasetya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari rumah orangtua angkat terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama Adi yang berada di depan rumah orang tua angkat terdakwa di Dsn Mangonan Ds. Mangonan Kec. Kabuh Kab. Jombang untuk mengobrol bareng dengan teman terdakwa (jagongan) yaitu Sari Handoyo, Yogik, Ampok, dan Fajar, dan pada saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang minum-minuman keras jenis Arak sebanyak 3 (tiga) botol Aqua besar ukuran 1,5 liter yang mana minuman jenis arak tersebut terdakwa beli secara patungan uang dengan teman-teman terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, korban Anggik Prasetya datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian ikut mengobrol dan ikut minum arak juga, lalu Fajar mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk pergi ke Warung Makan di Pasar Kabuh dan pada saat itu terdakwa berboncengan dengan Yogik dengan meminjam sepeda motor milik Ampok, sedangkan korban Anggik Prasetya berboncengan dengan sari Handoyo serta Fajar. Ketika sampai di warung di pasar kabuh, korban Anggik Prasetya dan sari handoyo memesan makanan dan minuman untuk terdakwa, Fajar, dan Yogik kemudian terdakwa Bersama teman-teman terdakwa makan bersama-sama, dan setelah makan, terdakwa tidak tahu siapa yang mengajak pulang tanpa membayar, namun korban Anggik Prasetya yang pada saat itu mengatakan kepada terdakwa untuk tidak membayar makanan tersebut secara diam-diam, kemudian setelah itu semua keluar dari warung dan menaiki sepeda motor secara bergoncengan yang di mana pada saat itu Anggik Prasetya yang mengonceng terdakwa, namun pada saat itu sepeda motor yang terdakwa dan Anggik Prasetya pakai dalam keadaan mogok, kemudian terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yang bernama yogik yang pada saat itu berboncengan dengan Fajar dan Sari Handoyo untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai rumah, akan tetapi di pertengahan jalan sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 tepatnya di Dsn. Brumbung, Ds. Mangonan, Kec. Kabuh Kab. Jombang terdakwa meminta Anggik Prasetya untuk berhenti di tempat tersebut yang dimana pada saat itu jalan tersebut dalam kondisi sepi dan di sebelah kanan kirinya nya terdapat sawah. Kemudian terdakwa bertanya kepada Anggik Prasetya "*iku maeng maksute piye?*" yang artinya "*itu tadi maksudnya bagaimana?*" kemudian Anggik Prasetya menjawab "*gak eroh Mas*" yang artinya "*Gak tau, mas*" kemudian terdakwa menjawab "*lek awak mu gak eroh lapo kok njalok ngaleh totok*

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warong meneng-menengan“ yang artinya “*kalau kamu tidak tahu kenapa kamu mengajak pergi dari warung diam-diam*” kemudian Anggik Prasetya terdiam dan terdakwa menasehati Anggik Prasetya “*ojok koyok ngunu, iku ngunu wong dodolan golek duwek*“ yang artinya “*jangan seperti itu, itu orang jualan cari uang*”, kemudian Anggik Prasetya menjawab “*yowes Mas mene tak bayare* “ yang artinya “*ya sudah Mas besok saya bayar*”, kemudian terdakwa bilang ke Anggik Prasetya “*lek mene kate mok keki lapo kok maeng ngajak ngalah meneng-menengan, lapo kok gak ngomong ngutang disek*“ yang artinya “*kalau besok mau kamu beri kenapa tadi tidak bilang hutang dulu*” kemudian Anggik Prasetya hanya diam saja, lalu terdakwa memukul Anggik Prasetya pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara mengepal dan saksi memukul bagian wajah Anggik Prasetya kurang lebih sebanyak sepuluh kali kemudian terdakwa jambak rambut Anggik Prasetya dan terdakwa tendang bagian wajahnya menggunakan lutut kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan lutut kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan setelahnya terdakwa mengantarkan Anggik Prasetya pulang ke rumahnya.

- Bahwa Anggik Prasetya tidak melakukan perlawanan / tidak membalas pukulan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi dan dalam keadaan mabuk dan terdakwa emosi karena pada saat itu diajak oleh Anggik Prasetya dan teman-teman pergi dari warung tanpa membayar makanan dan minuman yang dipesan di warung tersebut. Dan perlu terdakwa jelaskan terdakwa sudah berulang kali menasehati Anggik Prasetya jika Anggik Prasetya sudah bekerja jangan lupa dengan temannya dan jika punya uang jangan digunakan untuk berjudi kalau bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena kebiasaan Anggik Prasetya jika tidak memiliki uang selalu meminta bantuan kepada teman-temannya seperti meminta makan ataupun meminta rokok dan itu sudah dilakukan Anggik Prasetya berkali-kali.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki masalah sedikitpun kepada Anggik Prasetya dan terdakwa hanya jengkel kepada Anggik Prasetya karena jika tidak memiliki uang selalu datang keteman-temannya namun jika Anggik Prasetya memiliki uang digunakan untuk berjudi;
- Bahwa terdakwa juga merasa jengkel kepada korban Anggik Prasetya karena perbuatannya yang mengajak terdakwa dan teman-temannya untuk pergi dari warung tanpa membayar makanan yang telah dimakan itu tidak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena penjual di warung itu orang yang ekonominya sulit sehingga perbuatan Anggik Prasetya akan menambah beban penjual di warung tersebut, dan terdakwa pernah merasakan rasanya hidup susah sehingga tidak tega perbuatan Anggik Prasetya kepada penjual di warung makan itu;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Surat Keterangan Visum Luka yang diterbitkan oleh Puskesmas Kabuh Jombang No. : 353/57/415.17.17/2024 bertanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Dimas Jeery Setyawardhana, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Anggik Prasetya, dengan kesimpulan : Memar mata kanan, memar pipi kanan, memar bibir atas diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah orangtua angkat terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama Adi yang berada di depan rumah orang tua angkat terdakwa di Dsn Mangonan Ds. Mangonan Kec. Kabuh Kab. Jombang untuk mengobrol bareng dengan teman terdakwa (*jagongan*) yaitu saksi Sari Handoyo, saksi Fajar Setiawan, Yogik, dan Ampok, dan pada saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang minum-minuman keras jenis Arak sebanyak 3 (tiga) botol air mineral besar ukuran 1,5 liter yang mana minuman jenis arak tersebut terdakwa beli secara patungan uang dengan teman-teman terdakwa, dan sekira Pukul 23.00 WIB, saksi Anggik Prasetya datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian ikut mengobrol dan ikut minum arak juga, lalu saksi Fajar Setiawan mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk pergi ke Warung Makan di Pasar Kabuh dan pada saat itu terdakwa berboncengan dengan Yogik dengan meminjam sepeda motor milik Ampok, sedangkan saksi Anggik Prasetya berboncengan dengan saksi Sari Handoyo serta saksi Fajar Setiawan;
2. Bahwa Ketika sampai di warung di pasar kabuh, saksi Anggik Prasetya dan saksi Sari handoyo memesan makanan dan minuman untuk terdakwa, saksi Fajar Setiawan, dan Yogik kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut makan bersama-sama, lalu setelah makan, saksi Sari Handoyo keluar buang air kecil di *ponten* tidak jauh dari Warung makan tersebut dan pada saat saksi Sari Handoyo sedang buang air kecil di *ponten*, saksi Fajar Setiawan mengajak Yogik dan Anggik Prasetya keluar dari

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung makan tersebut secara diam-diam karena saksi tidak memiliki uang untuk membayar makanan tersebut, dan saksi Anggik Prasetya juga kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk tidak membayar makanan tersebut dan keluar dari warung makan secara diam-diam;

3. Bahwa setelah berhasil keluar dari warung makan secara diam-diam, kemudian terdakwa Bersama teman-temannya menaiki sepeda motor secara bergoncengan dimana pada saat itu saksi Anggik Prasetya yang membonceng terdakwa, akan tetapi sepeda motor yang terdakwa dan saksi Anggik Prasetya pakai dalam keadaan mogok, kemudian terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yang bernama yogik yang pada saat itu berboncengan dengan saksi Fajar Setiawan dan saksi Sari Handoyo untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai rumah, namun di pertengahan jalan sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 tepatnya di Dsn. Brumbung, Ds. Mangonan, Kec. Kabuh Kab. Jombang terdakwa meminta saksi Anggik Prasetya untuk berhenti di tempat tersebut yang dimana pada saat itu jalan tersebut dalam kondisi sepi dan di sebelah kanan kirinya nya terdapat sawah. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anggik Prasetya "*iku maeng maksute piye?*" yang artinya "*itu tadi maksudnya bagaimana?*" kemudian saksi Anggik Prasetya menjawab "*gak eroh Mas*" yang artinya "*Gak tau, mas*" kemudian terdakwa menjawab "*lek awak mu gak eroh lapo kok njalok ngaleh totok warong meneng-menengan*" yang artinya "*kalau kamu tidak tahu kenapa kamu mengajak pergi dari warung diam-diam*" kemudian saksi Anggik Prasetya terdiam dan terdakwa menasehati Anggik Prasetya "*ojok koyok ngunu, iku ngunu wong dodolan golek duwek*" yang artinya "*jangan seperti itu, itu orang jualan cari uang*", kemudian Anggik Prasetya menjawab "*yowes Mas mene tak bayare*" yang artinya "*ya sudah Mas besok saya bayar*", kemudian terdakwa bilang ke saksi Anggik Prasetya "*lek mene kate mok keki lapo kok maeng ngajak ngaleh meneng-menengan, lapo kok gak ngomong ngutang disek*" yang artinya "*kalau besok mau kamu beri kenapa tadi tidak bilang hutang dulu*" kemudian saksi Anggik Prasetya hanya diam saja, lalu terdakwa memukul saksi Anggik Prasetya pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara mengepal dan terdakwa memukul bagian wajah saksi Anggik Prasetya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian terdakwa jambak rambut saksi Anggik Prasetya dan terdakwa menendang bagian wajah saksi Anggik Prasetya menggunakan lutut kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan lutut kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggik Prasetya tidak melakukan perlawanan / tidak membalas pukulan Terdakwa, kemudian setelahnya terdakwa mengantarkan saksi Anggik Prasetya pulang ke rumahnya Bersama-sama dengan saksi Fajar Setiawan, saksi Sari Handoyo, dan Yogik;

4. Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi dan dalam keadaan mabuk dan terdakwa emosi karena pada saat itu diajak oleh saksi Anggik Prasetya dan teman-teman pergi dari warung tanpa membayar makanan dan minuman yang dipesan di warung tersebut, dan terdakwa sudah berulang kali menasehati saksi Anggik Prasetya jika saksi Anggik Prasetya sudah bekerja jangan lupa dengan temannya dan jika punya uang jangan digunakan untuk berjudi kalau bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena kebiasaan saksi Anggik Prasetya jika tidak memiliki uang selalu meminta bantuan kepada teman-temannya seperti meminta makan ataupun meminta rokok dan itu sudah dilakukan saksi Anggik Prasetya berkali-kali;

5. Bahwa terdakwa tidak memiliki permasalahan pribadi sedikitpun kepada saksi Anggik Prasetya dan terdakwa hanya jengkel kepada Anggik Prasetya karena jika tidak memiliki uang selalu datang keteman-temannya namun jika Anggik Prasetya memiliki uang digunakan untuk berjudi, dan selain itu terdakwa juga merasa jengkel kepada korban Anggik Prasetya karena perbuatannya yang mengajak terdakwa dan teman-temannya untuk pergi dari warung tanpa membayar makanan yang telah dimakan itu tidak benar karena penjual di warung itu orang yang ekonominya sulit sehingga perbuatan saksi Anggik Prasetya akan menambah beban penjual di warung tersebut, dan terdakwa pernah merasakan rasanya hidup susah sehingga tidak tega perbuatan saksi Anggik Prasetya kepada penjual di warung makan itu;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anggik Prasetya mengalami luka berdasarkan Surat Keterangan Visum Luka yang diterbitkan oleh Puskesmas Kabuh Jombang No. : 353/57/415.17.17/2024 bertanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Dimas Jeery Setyawardhana, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Anggik Prasetya, dengan kesimpulan : Memar mata kanan, memar pipi kanan, memar bibir atas diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ARIS HANDAYANI Bin KASDAR** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kejahatan penganiayaan dirumuskan dalam rancangan undnag-undang sebagai dengan sengaja menimbulkan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik (Pasal 351 ayat (4) KUHP). Doktrin menfasirkan penganiayaan sebagai berikut : setiap perbuatan yang dilakukan dnegan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. (Brig. Jen. Drs.H.A.K.Moch Anwar,S.H. (Dading). 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II)*. Penerbit Alumni, Bandung : hal.103);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta alat bukti surat diperkuat keterangan para terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah orangtua angkat terdakwa menuju rumah teman terdakwa yang bernama Adi yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah orang tua angkat terdakwa di Dsn Mangonan Ds. Mangonan Kec. Kabuh Kab. Jombang untuk mengobrol bareng dengan teman terdakwa (*jagongan*) yaitu saksi Sari Handoyo, saksi Fajar Setiawan, Yogik, dan Ampok, dan pada saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang minum-minuman keras jenis Arak sebanyak 3 (tiga) botol air mineral besar ukuran 1,5 liter yang mana minuman jenis arak tersebut terdakwa beli secara patungan uang dengan teman-teman terdakwa, dan sekira Pukul 23.00 WIB, saksi Anggik Prasetya datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian ikut mengobrol dan ikut minum arak juga, lalu saksi Fajar Setiawan mengajak terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk pergi ke Warung Makan di Pasar Kabuh dan pada saat itu terdakwa berboncengan dengan Yogik dengan meminjam sepeda motor milik Ampok, sedangkan saksi Anggik Prasetya berboncengan dengan saksi Sari Handoyo serta saksi Fajar Setiawan;

Menimbang, bahwa Ketika sampai di warung di pasar kabuh, saksi Anggik Prasetya dan saksi Sari handoyo memesan makanan dan minuman untuk terdakwa, saksi Fajar Setiawan, dan Yogik kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut makan bersama-sama, lalu setelah makan, saksi Sari Handoyo keluar buang air kecil di *ponten* tidak jauh dari Warung makan tersebut dan pada saat saksi Sari Handoyo sedang buang air kecil di *ponten*, saksi Fajar Setiawan mengajak Yogik dan Anggik Prasetya keluar dari warung makan tersebut secara diam-diam karena saksi tidak memiliki uang untuk membayar makanan tersebut, dan saksi Anggik Prasetya juga kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk tidak membayar makanan tersebut dan keluar dari warung makan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa setelah berhasil keluar dari warung makan secara diam-diam, kemudian terdakwa Bersama teman-temannya menaiki sepeda motor secara bergoncengan dimana pada saat itu saksi Anggik Prasetya yang membonceng terdakwa, akan tetapi sepeda motor yang terdakwa dan saksi Anggik Prasetya pakai dalam keadaan mogok, kemudian terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa yang bernama yogik yang pada saat itu berboncengan dengan saksi Fajar Setiawan dan saksi Sari Handoyo untuk mendorong sepeda motor tersebut sampai rumah, namun di pertengahan jalan sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 tepatnya di Dsn. Brumbung, Ds. Mangonan, Kec. Kabuh Kab. Jombang terdakwa meminta saksi Anggik Prasetya untuk berhenti di tempat tersebut yang dimana pada saat itu jalan tersebut dalam kondisi sepi dan di sebelah kanan kirinya ny terdapat sawah. Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Anggik Prasetya "*iku maeng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksute piye?” yang artinya “itu tadi maksudnya bagaimana?” kemudian saksi Anggik Prasetya menjawab “gak eroh Mas” yang artinya “Gak tau, mas” kemudian terdakwa menjawab “lek awak mu gak eroh lapo kok njalok ngaleh totok warong meneng-menengan” yang artinya “kalau kamu tidak tahu kenapa kamu mengajak pergi dari warung diam-diam” kemudian saksi Anggik Prasetya terdiam dan terdakwa menasehati Anggik Prasetya “ojok koyok ngunu, iku ngunu wong dodolan golek duwek” yang artinya “jangan seperti itu, itu orang jualan cari uang”, kemudian Anggik Prasetya menjawab “yowes Mas mene tak bayare “ yang artinya “ya sudah Mas besok saya bayar”, kemudian terdakwa bilang ke saksi Anggik Prasetya “lek mene kate mok keki lapo kok maeng ngajak ngaleh meneng-menengan, lapo kok gak ngomong ngutang disek” yang artinya “kalau besok mau kamu beri kenapa tadi tidak bilang hutang dulu” kemudian saksi Anggik Prasetya hanya diam saja, lalu terdakwa memukul saksi Anggik Prasetya pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara mengepal dan terdakwa memukul bagian wajah saksi Anggik Prasetya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian terdakwa jambak rambut saksi Anggik Prasetya dan terdakwa menendang bagian wajah saksi Anggik Prasetya menggunakan lutut kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan lutut kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu saksi Anggik Prasetya tidak melakukan perlawanan / tidak membalas pukulan Terdakwa, kemudian setelahnya terdakwa mengantarkan saksi Anggik Prasetya pulang ke rumahnya Bersama-sama dengan saksi Fajar Setiawan, saksi Sari Handoyo, dan Yogik;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi dan dalam keadaan mabuk dan terdakwa emosi karena pada saat itu diajak oleh saksi Anggik Prasetya dan teman-teman pergi dari warung tanpa membayar makanan dan minuman yang dipesan di warung tersebut, dan terdakwa sudah berulang kali menasehati saksi Anggik Prasetya jika saksi Anggik Prasetya sudah bekerja jangan lupa dengan temannya dan jika punya uang jangan digunakan untuk berjudi kalau bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, karena kebiasaan saksi Anggik Prasetya jika tidak memiliki uang selalu meminta bantuan kepada teman-temannya seperti meminta makan ataupun meminta rokok dan itu sudah dilakukan saksi Anggik Prasetya berkali-kali;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki permasalahan pribadi sedikitpun kepada saksi Anggik Prasetya dan terdakwa hanya jengkel kepada Anggik Prasetya karena jika tidak memiliki uang selalu datang keteman-temannya namun jika Anggik Prasetya memiliki uang digunakan untuk berjudi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain itu terdakwa juga merasa jengkel kepada korban Anggik Prasetya karena perbuatannya yang mengajak terdakwa dan teman-temannya untuk pergi dari warung tanpa membayar makanan yang telah dimakan itu tidak benar karena penjual di warung itu orang yang ekonominya sulit sehingga perbuatan saksi Anggik Prasetya akan menambah beban penjual di warung tersebut, dan terdakwa pernah merasakan rasanya hidup susah sehingga tidak tega perbuatan saksi Anggik Prasetya kepada penjual di warung makan itu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Anggik Prasetya mengalami luka berdasarkan Surat Keterangan Visum Luka yang diterbitkan oleh Puskesmas Kabuh Jombang No. : 353/57/415.17.17/2024 bertanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Dimas Jeery Setyawardhana, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Anggik Prasetya, dengan kesimpulan : Memar mata kanan, memar pipi kanan, memar bibir atas diduga akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menunjukkan sekira pukul 02.00 WIB pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 tepatnya di Dsn. Brumbung, Ds. Mangonan, Kec. Kabuh Kab. Jombang, terdakwa menggunakan dua tangannya yang mengepal memukul bagian wajah saksi Anggik Prasetya kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian terdakwa jambak rambut saksi Anggik Prasetya dan terdakwa menendang bagian wajah saksi Anggik Prasetya menggunakan lutut kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan lutut kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu saksi Anggik Prasetya tidak melakukan perlawanan / tidak membalas pukulan Terdakwa, yang mana sesuai dengan keterangan saksi Sari Handoyo dan saksi Fajar Setiawan serta diperkuat dengan Surat Keterangan Visum Luka yang diterbitkan oleh Puskesmas Kabuh Jombang No. : 353/57/415.17.17/2024 bertanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, dr. Dimas Jeery Setyawardhana, yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban Anggik Prasetya, dengan kesimpulan : Memar mata kanan, memar pipi kanan, memar bibir atas diduga akibat benturan dengan benda tumpul, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa yang melakukan perbuatan memukul dan menendang wajah saksi Anggik Prasetya, dan akibat pukulan terdakwa tersebut, terdapat perubahan pada bentuk wajah terdakwa sebagaimana diterangkan dalam alat bukti surat *visum et repertum* yaitu Memar mata kanan, memar pipi kanan, memar bibir atas, olehnya pada perbuatan terdakwa tersebut melekat unsur penganiayaan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang memukul dan menendang wajah saksi Anggik Prasetya sehingga mengakibatkan saksi Anggik Prasetya mengalami luka diakibatkan luapan emosi dan rasa jengkel terdakwa kepada saksi Anggik Prasetya karena jika saksi Anggik Prasetya tidak memiliki uang selalu datang keteman-temannya namun jika saksi Anggik Prasetya memiliki uang digunakan untuk berjudi, dan selain itu terdakwa juga merasa jengkel kepada saksi Anggik Prasetya karena perbuatannya yang mengajak terdakwa dan teman-temannya untuk pergi dari warung tanpa membayar makanan yang telah dimakan itu tidak benar karena penjual di warung itu orang yang ekonominya sulit sehingga perbuatan saksi Anggik Prasetya akan menambah beban penjual di warung tersebut, dan terdakwa pernah merasakan rasanya hidup susah sehingga tidak tega perbuatan saksi Anggik Prasetya kepada penjual di warung makan itu, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rasa emosi dan jengkel ke saksi Anggik Prasetya tersebutlah yang diwujudkan terdakwa dalam bentuk pukulan ke saksi Anggik Prasetya untuk menimbulkan luka sebagai pelampiasan rasa emosi dan kejengkelan terdakwa ke korban, olehnya pada perbuatan terdakwa melekat unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa luka yang diderita oleh ke saksi Anggik Prasetya sebagaimana diterangkan dalam bukti surat *visum et rePertum* yang diajukan dalam perkara *a quo* tidaklah dikehendaki oleh ke saksi Anggik Prasetya sehingga ke saksi Anggik Prasetya dan terdakwa di persidangan *a quo*, hal mana memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa pada perbuatan terdakwa pun melekat unsur perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Penganiayaan*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan para terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS HANDAYANI Bin KASDAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SELASA**, tanggal **23 APRIL 2023**, oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **30 APRIL 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SULTONI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)